

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya terutama dalam Bab III. Hasil-hasil Penelitian dan Pembahasan dapat ditarik simpulan, sebagai berikut: Ilmu kedokteran forensik membantu aparat penegak hukum mengungkapkan perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana pembunuhan, antara lain sebagai berikut :

#### **1. Melakukan identifikasi untuk menemukan identitas dan sebab-sebab kematian pada korban tindak pidana pembunuhan.**

##### **Identifikasi terhadap jenazah korban untuk mengungkap identitasnya.**

- a. Dalam hal korban mati tidak diketemukan identitasnya, mencari petunjuk-petunjuk terkait dengan dokumen yang dapat menunjukkan identitas korban.
- b. Melakukan pelacakan identitas korban menggunakan alat MAMBIS.
- c. Mengirim jenazah kepada pihak rumah sakit dr. Kariadi untuk dilakukan pemeriksaan otopsi guna mengetahui identitas korban secara menyeluruh.
- d. Melakukan penyebaran informasi terkait hasil pemeriksaan otopsi kepada masyarakat agar mendapat respon dari keluarga korban.

##### **Mengungkapkan sebab-sebab kematian pada korban.**

Melakukan pemeriksaan luar maupun dalam pada jenazah korban tindak pidana pembunuhan guna mengetahui sebab-sebab kematiannya serta melakukan pemeriksaan organ dalam agar mengetahui apakah ada zat-zat

berbahaya yang terdapat pada organ dalam jenazah yang dapat menjadi penyebab kematiannya.

## **2. Kendala-kendala yang dihadapi dan upaya-upaya untuk mengatasinya.**

### **Kendala intern dari pihak kepolisian dan upaya untuk mengatasinya:**

Pihak kepolisian mengalami kesulitan untuk melakukan identifikasi terhadap jenazah korban yang telah rusak atau hancur sehingga harus segera dilakukan pemeriksaan kepada jenazah korban. Jika yang ditemukan hanya potongan bagian tubuh korban akan tetap dilakukan pendalaman kasus demi mengungkap perkara tersebut. Alat mambis tidak bisa melacak identitas korban yang belum pernah melaksanakan e-ktip sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyebarkan sketsa wajah jenazah dan apabila tidak ada keluarga korban yang melapor bahwa mereka merasa telah kehilangan salah satu anggota keluarganya maka pihak kepolisian akan menyebarkan terkait data diri jenazah korban melalui media sosial. Alat mambis hanya dapat digunakan untuk melacak identitas korban namun tidak dapat digunakan untuk mengetahui sebab-sebab kematiannya, untuk mengetahuinya perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah. Jika terjadi perbedaan pendapat antar penyidik upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan gelar perkara internal kepolisian.

Sangat dibutuhkan terkait adanya saksi dan barang bukti sehingga polisi harus mencari dan memanfaatkan bukti sekecil apapun dan keterangan saksi untuk kemudian dikembangkan. Adanya penolakan dari keluarga korban

sehingga polisi harus memberikan pengertian dan penjelasan mengenai tujuan dilakukannya proses otopsi.

**Kendala intern dari pihak rumah sakit dan upaya untuk mengatasinya:**

Pemeriksaan terhadap jenazah korban membutuhkan biaya yang besar namun apabila kasus tersebut dirasa menarik untuk bidang akademik dan penelitian maka pihak rumah sakit bersedia menanggung segala biaya yang timbul, jarak antara laboratorium dengan tempat melakukan otopsi jauh dan upaya yang dilakukan rumah sakit adalah akan segera meningkatkan dan memperbaiki fasilitas yang ada. Pemeriksaan terhadap korban diberlukkan database DNA namun rumah sakit tidak memilikinya sehingga pihak rumah sakit berkerjasama dengan rumah sakit untuk mendapat database DNA keluarga korban sebagai pembanding. Kapasitas *freezer* pada rumah sakit Kariadi tidak terlalu besar dan apabila terjadi kelebihan kapasitas maka jenazah akan di titipkan pada rumah sakit Bhayangkara Semarang.

**B. Saran-saran**

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini yang berjudul, “**Peranan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam mengungkap Korban Tindak Pidana Pembunuhan.**”

Penulis berkesempatan memberikan saran-saran, sebagai berikut :

1. Penegak hukum harus mendapatkan pemahaman akan pentingnya mempelajari ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap kejahatan, utamanya menyangkut korban manusia karena terkait dengan hak korban yang nyawanya telah dirampas paksa oleh pelaku.

2. Masalah visum adalah masalah utama yang menghubungkan dokter dengan kalangan penyidik atau kalangan peradilan, maka pemahaman mengenai masalah ini harus dikuasai dengan baik, tidak saja untuk kalangan dokter tetapi juga untuk penyidik, penuntut umum, pembela, dan hakim pengadilan.
3. Negara berperan aktif dalam memberi edukasi terhadap masyarakat terkait pentingnya keberadaan seorang saksi, hal tersebut sangat membantu dalam pengungkapan suatu perkara.
4. Masyarakat tidak perlu takut untuk menjadi saksi, dan apabila menemukan suatu peristiwa yang berindikasi tindak pidana maka segeralah melapor kepada pihak kepolisian.
5. Tahap identifikasi, penyidikan dan pemeriksaan dilaksanakan oleh personel yang memiliki kompetensi dan standar profesi.

